



# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL ( L A P A N )

Jl. Pemuda Persil No.1, Jakarta 13220, Indonesia. Telp : 62-21-489 4889, 489 5040 Fax : 62-21-4894815, 489 2884 E-mail : kartasasmita@lapan.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : KEP/182 / 2004

### TENTANG

### PEDOMAN PENGUATAN PEMANFAATAN RISET UNGGULAN KEDIRGANTARAAN (PPRUK) TAHUN ANGGARAN 2005

#### KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil riset teknologi kedirgantaraan telah banyak dimanfaatkan dan dibutuhkan oleh berbagai pihak seperti dunia usaha, pemerintah dan masyarakat luas melalui instansi pemerintah baik di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui Penguasaan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK) LAPAN;
  - b. bahwa PPRUK LAPAN sebagaimana dimaksud dalam butir a dilaksanakan dalam rangka proses percepatan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK kedirgantaraan untuk secara nyata mendorong stabilitas ekonomi nasional dengan memperhatikan kebutuhan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya.
  - c. bahwa agar program dan hasil riset unggulan kedirgantaraan sebagaimana butir a dan b dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pengguna, maka perlu ditetapkan "Pedoman Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK) LAPAN" bagi dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya baik di tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;

/ 7. Keputusan ...

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2004;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 501/KMK.02/2003 Tahun 2003 tentang Harga Satuan Umum Anggaran 2004;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
10. Keputusan Kepala LAPAN Nomor: Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN;
11. Keputusan Kepala LAPAN Nomor: Kep/077/VI/2001 tentang Sistem Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Proyek Pembangunan dan Kegiatan Rutin di Lingkungan LAPAN;
12. Keputusan Kepala LAPAN Nomor: Kep/222/XII/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Honorarium Proyek Orang-Jam di Lingkungan LAPAN.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGUATAN PEMANFAATAN RISET UNGGULAN KEDIRGANTARAAN (PPRUK) TAHUN ANGGARAN 2005.**
- PERTAMA** : Memberlakukan Pedoman Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK) Tahun Anggaran 2005, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk mempermudah pengajuan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK), maka dibuat format Proposal Teknis, Biaya, dan Administrasi.
- KETIGA** : Proposal Teknis dan Biaya harus mencakup komponen kegiatan dan jadwal pelaksanaan atau realisasi selama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Dalam pengajuan proposal perlu disertakan juga Tabel Kerangka Kerja Logis.
- KELIMA** : Dalam rangka melakukan seleksi Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK) dilakukan penilaian usulan proposal kegiatan.
- KEENAM** : Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan kegiatan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK) akan dilakukan penilaian Laporan Kemajuan Kegiatan dan Laporan Akhir Kegiatan.

/ KETUJUH ...

- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama;
2. Para Deputi;
3. Inspektur/Para Kepala Biro/ Para Kepala Pusat;
4. Para Peneliti di Lingkungan LAPAN.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal :

  
KEPALA  
Ir. MAHDI KARTASASMITA, MS. Ph.D